

Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Hukum Positif dan Fiqh Siyāsah

Ummu Khoiriah

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email: khoiria.ummuuuu@gmail.com

Abstrak: Implementasi UU Migas dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, menunjukkan banyak penjual BBM eceran tanpa izin usaha. Analisis Fiqh Migas; Siyāsah terhadap kebijakan ini relevan dengan tindakan penimbunan BBM dari SPBU dan penjualan dengan harga lebih tinggi karena jarak yang jauh dari SPBU. Penjual BBM eceran belum sepenuhnya mematuhi UU Migas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi UU Migas terhadap kebijakan penjualan BBM dan ditinjau dengan Fiqh Siyāsah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan teknik deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan UU Migas dan teori hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan BBM eceran di Desa Lampah efektif, namun implementasi UU Migas menghadapi hambatan pengawasan. Perspektif Fiqh Siyāsah dapat menjadi solusi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penjualan BBM eceran di Desa Lampah. Saran yang diberikan adalah sosialisasi kebijakan, kerjasama antara Kepala Desa dan Pemerintah, serta penyuluhan dari BPH Migas dan SPBU.

Kata Kunci: Undang-undang, Fiqh Siyāsah, BBM, Doi Artikel: <https://doi.org/10.19109/mq8p1941>

Abstract: The implementation of the Oil and Gas Law in the sale of retail Fuel Oil (BBM) in Lampah Village, Kedamean District, Gresik Regency, shows that many retail fuel sellers do not have business licenses. Fiqh Siyāsah's analysis of this policy is relevant to the act of hoarding fuel from petrol stations and selling at higher prices due to the long distance from petrol stations. Retail fuel sellers have not fully complied with the Oil and Gas Law. The purpose of this study is to determine the implementation of the Oil and Gas Law on the fuel sales policy and reviewed with Fiqh Siyāsah. The research uses empirical legal methods with qualitative descriptive techniques. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, and analyzed based on the Oil and Gas Law and Islamic legal theories. The results of the study show that retail fuel sales in Lampah Village are effective, but the implementation of the Oil and Gas Law faces obstacles to supervision. The perspective of Fiqh Siyāsah can be a solution to improve the implementation of the retail fuel sales policy in Lampah Village. The suggestions given are policy socialization, cooperation between Village Heads and the Government, as well as counseling from BPH Migas and petrol stations.

Keywords: Law, Oil & Gas; Fiqh Siyāsah; Fuel. <https://doi.org/10.19109/mq8p1941>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam berlimpah, termasuk minyak dan gas bumi sebagai salah satu aset utama. Kekayaan alam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil serta makmur, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dapat disangkal bahwa minyak dan gas bumi (Migas) merupakan komoditas vital yang signifikan dalam memengaruhi kehidupan banyak orang.¹

Pengelolaan dan distribusi Migas harus sesuai dengan landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wewenang negara. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan Migas yang optimal demi keuntungan masyarakat umum. Pemerintah, yang bertindak sebagai pengawas Migas, menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Migas) sebagai kerangka kerja untuk mengatur operasional Migas di Indonesia.

Salah satu tujuan reformasi pada tahun 1998 setelah krisis moneter di Asia adalah pembentukan Undang-Undang Migas, yang berdampak langsung pada Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 ini menggantikan UU No. 8 Tahun 1971 dan UU No. 15 Tahun 1962 terkait pertambangan minyak dan gas bumi. Perubahan terjadi pada UU Migas, salah satunya dalam pengaturan kegiatan usaha Migas Hilir, menyesuaikan dengan perkembangan industri ini. Pengertian dari kegiatan usaha Migas Hilir dijabarkan dalam Pasal 1 angka (10) yaitu; “*Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.*”

Perubahan terhadap UU Migas ini juga terdapat di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden Jokowi akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan UU Cipta Kerja tersebut dan mencabut UU tentang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Namun, dalam Peraturan Perundang-Undangan ini, pasal mengenai migas yang membahas kebijakan penjualan BBM eceran tidak dicantumkan kembali. Sehingga aturannya kembali pada UU Migas yang membahas secara spesifik kebijakan penjualan BBM eceran. Kenaikan harga BBM menyebabkan berbagai konsekuensi dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah mengambil langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menaikkan harga BBM.²

Sebagai contohnya adalah Pasal 9 Nomor 2 pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, bahwa “*Harga jenis BBM tertentu dan Jenis BBM khusus Penugasan di tingkat Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari harga jual eceran ditambah ongkos yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah sub Penyalur.*”

Sebagai pengamat dalam pelaksanaan Amandemen Dasar Tahun 1945, Pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Pertamina (persero). PT. Pertamina yang telah disetujui pemerintah sebagai Panitia Pelaksana Proyek Kerja Sama sebagaimana tertuang dalam Ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 146

¹ Z. Z. Toba, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang* (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017).

² K. A. Nugroho, *Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Kajian Politik Hukum* (Solo: Layanan F. Hukum UNS, 2014).

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Gedung dan Prasarana Negara, berupaya untuk mendistribusi BBM ke seluruh wilayah masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU). SPBU yang diberlakukan Pertamina dengan cara ini tidak terlalu efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Penyebabnya adalah jumlah SPBU yang berfluktuasi serta letaknya yang berada di perkotaan maupun di lintas saja. Dampaknya, masyarakat pelosok mungkin akan kesulitan menerima BBM. PT. Pertamina mendapat subsidi dari pemerintah setiap tahunnya.

Tidak semua daerah di Indonesia dapat dijangkau oleh SPBU, maka ada pedagang yang menjual BBM tersebut secara eceran dan dijual dengan harga yang lebih tinggi, terlebih mereka tidak mendaftarkan usaha tersebut pada pemerintah. Penjualan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah secara eceran ini tentunya tidak terstandarisasi, sehingga hal ini tergolong sudah menyalahi UU tentang Migas. Praktik penjualan ilegal dan penimbunan BBM ini melanggar UU Migas dan dapat mengurangi pendapatan negara. Sebagai contoh, per 1 November 2023, harga Peralite per liter adalah Rp 10.000 untuk wilayah Jawa Timur, tetapi BBM yang dijual secara eceran seharga Rp 15.000,- hal ini untuk memperoleh keuntungan finansial yang signifikan. Penjualan BBM secara eceran termasuk kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU Migas yang menjatuhkan denda bagi pelaku ilegal yang melakukan perdagangan BBM subsidi.³

Transaksi perdagangan BBM eceran ini tentunya menyalahi aturan yang ada di dalam UU Migas, yang mana secara khusus mengatur masalah minyak dan gas bumi, termasuk BBM, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lebih bersifat umum dan melibatkan berbagai aspek kebijakan ekonomi dan investasi. Penegakan hukum terhadap penimbunan BBM bisa lebih tegas dan spesifik karena merujuk dengan UU Migas yang standarisasi yang secara khusus mengatur sektor tersebut. Pada undang-undang tersebut telah mengatur terkait salah satunya jenis kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi, yaitu kegiatan usaha hilir. Kegiatan ini harus memiliki izin usaha dan harus beroperasi melalui mekanisme persaingan yang transparan. Penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia termasuk dalam kategori kegiatan usaha hilir sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU Migas. Kegiatan usaha hilir ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin dari pemerintah, seperti SPBU dan Pertashop.⁴

Penjualan BBM eceran ini dilakukan oleh sejumlah warga di Desa Lampah Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Usaha tersebut tergolong usaha sampingan, di mana usaha utama mereka seperti warung sembako atau bengkel. Penjualan bensin eceran ini tentunya tanpa melalui pendaftaran resmi dan tidak mematuhi regulasi pemerintah. Penyebabnya adalah karena penjual kurang edukasi dan ada permintaan yang cukup besar untuk bensin. Mereka menjalankan bisnis ini dengan mengisi botol bekas dengan bensin, di mana satu botol berisi satu liter bensin. Harga per liter bensin itu dipatok senilai Rp 15.000 hingga Rp 20.000 rupiah. Namun, tidak ada penegak hukum yang berupaya menyelidiki pengusaha yang merugikan negara. Berdasarkan beberapa fakta yang

³ M. P. Mulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina Digital Di Desa Sidomulyo, Belitang OKU Timur* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018).

⁴ Nova Ramadhani and Erik Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 284–289.

ditemukan, penjualan BBM di Desa Lampah merugikan konsumen karena dijual dengan harga yang lebih mahal dan adanya manipulasi volume bensin. Namun, penjualan BBM eceran ini dilakukan karena tidak adanya SPBU dan lokasi yang cukup jauh di Desa Lampah. Sehingga, hal ini menjadi ketertarikan untuk dilakukan penelitian, terutama di daerah Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, dimana yang akan ditinjau dengan perspektif UU Migas dan *Fiqh Siyāsah*.

Sementara itu dalam Agama Islam, praktik jual beli sudah ada peraturannya, di mana dasar hukumnya sudah tercantum di dalam Al-Qur'an dan juga hadisnya. Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli yang disesuaikan dengan ketentuan dan syariatnya. Salah satu ketentuan dalam perdagangan adalah barang yang dijual harus sesuai takarannya, dan penjual itu harus jujur agar tidak merugikan konsumennya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181-184, yang berbunyi: yat 181-184, yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; 182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; 183) Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 184) dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu” (Q.S. Asy Syu'araa:181-184)

Menurut tafsir singkat dari Kementrian Agama RI tentang Surat Asy-Syu'ara Ayat 181, Nabi Syuaib menekankan pentingnya keadilan dalam takaran dan timbangan untuk menghindari kerugian bagi orang lain.⁵ Penjual harus memastikan produk yang mereka jual halal dan ditimbang dengan adil, serta memperingatkan akan kemurkaan Allah jika melakukan kecurangan. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat dari penipuan dalam transaksi keuangan.

Fiqh Siyāsah, sebagai bagian dari hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, memiliki peran penting dalam mengatur aspek-aspek kemanusiaan dan memastikan kesejahteraan umat. Tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan umat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* juga diterapkan dalam konteks pengelolaan migas di Indonesia, yang diatur oleh UU Migas. Pengelolaan migas yang sesuai standar tidak hanya menguntungkan industri migas, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara melalui pajak dan royalti.

Penelitian ini akan membahas isu penjualan bensin eceran di Desa Lampah Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, yang dilakukan tanpa izin resmi dan dengan harga yang lebih tinggi dari harga SPBU. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan berpotensi menyebabkan penimbunan BBM, terutama saat terjadi kendala distribusi. Penelitian akan mengevaluasi masalah ini berdasarkan UU Migas dan *Fiqh Siyāsah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi UU Migas terhadap kebijakan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana aturan-aturan dalam UU Migas diterapkan di lapangan, khususnya dalam konteks penjualan BBM eceran yang sering kali dilakukan tanpa izin resmi dan dengan harga yang

⁵ D. A. RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Semarang: Publika, 2002).

tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi UU Migas terhadap kebijakan penjualan BBM eceran dari perspektif *Fiqh Siyāsah*. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur distribusi dan penjualan BBM eceran di Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memanfaatkan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁶ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang memiliki pola dalam kehidupan sosial, di mana interaksi dan hubungan terus terjadi dalam konteks kemasyarakatan.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang memeriksa hukum sebagai hasil dari berbagai dinamika dalam masyarakat, menjadikan hukum sebagai variabel tergantung yang muncul dari berbagai kekuatan social.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris (studi kasus). Pola pikir yang diterapkan dalam penarikan kesimpulan adalah pola pikir deduktif, yang menjelaskan data secara umum kemudian dibahas secara khusus. Data yang diambil meliputi referensi-referensi, hasil wawancara, dan data lapangan, seperti wawancara dengan pihak SPBU, Perangkat Desa Lampah, dan penjual BBM eceran di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, khususnya terkait dengan implementasi UU Migas dan kaitannya dengan *Fiqh Siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui metode wawancara. Narasumber dalam penelitian ini mencakup Perangkat Desa Lampah, pihak Pengawas Petugas SPBU Benjeng, penjual BBM eceran, konsumen BBM eceran, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup data pendukung berupa artikel, jurnal, dan buku-buku yang relevan, seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas, dan buku *Fiqh Siyāsah*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara terstruktur terhadap fenomena sosial di SPBU dan penjual BBM eceran di Desa Lampah. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendalam.⁹ Dokumentasi melibatkan pencarian dan analisis dokumen-dokumen relevan sebagai data pendukung.

Dalam proses pengolahan data, langkah-langkah yang diambil meliputi *editing*, *organizing*, dan analisis. *Editing* adalah pemeriksaan kelengkapan dan relevansi data yang terkumpul. *Organizing* adalah proses mengatur dan menyusun data agar sesuai dengan rumusan masalah. Analisis adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memudahkan pembacaan dan interpretasi.

Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan pemurnian data kasar

⁶ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian, Cet. II," Jakarta: Bumi Aksara (2001).

⁷ B. Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

⁸ F Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

⁹ J Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

menjadi informasi yang lebih fokus dan relevan.¹⁰ Penyajian data melibatkan pengorganisasian data dengan matriks, grafik, dan diagram untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Penarikan kesimpulan adalah mengonfigurasi dan memverifikasi kesimpulan selama proses penelitian untuk memastikan validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik adalah salah satu wilayah yang terletak jauh dari pusat kota dan memiliki keterbatasan akses terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi geografis ini membuat banyak penduduk mengandalkan penjualan BBM secara eceran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka. Desa Lampah memiliki populasi yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan kecil, sehingga ketersediaan BBM yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan mendesak. Berikut ini adalah data pekerjaan Masyarakat Desa Lampah per Januari 2024 (Website Resmi Desa Lampah, 2022)

Tabel 1. Data Pekerjaan Masyarakat Desa Lampah per Januari 2024

Kode	Kelompok	Jumlah	
		N	%
1	Belum/Tidak Bekerja	695	17,25%
2	Mengurus Rumah Tangga	478	11,87%
3	Pelajar/Mahasiswa	656	16,29%
4	Pensiunan	3	0,07%
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	11	0,27%
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	1	0,02%
7	Kepolisian Ri (Polri)	1	0,02%
9	Petani/Pekebun	909	22,57%
11	Nelayan/Perikanan	2	0,05%
12	Industri	1	0,02%
15	Karyawan Swasta	828	20,56%
19	Buruh Harian Lepas	12	0,30%
23	Pembantu Rumah Tangga	2	0,05%
35	Mekanik	1	0,02%
64	Dosen	1	0,02%
65	Guru	13	0,32%
74	Perawat	1	0,02%
75	Apoteker	1	0,02%
84	Pedagang	38	0,94%
86	Kepala Desa	1	0,02%
88	Wiraswasta	367	9,11%
89	Lainnya	6	0,1
	Jumlah	4028	100,00%
	Belum Mengisi	0	0,00%
	Total	4028	100,00%

Sumber: Website Desa Lampah (2024)

¹⁰ Milles and Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousands Oaks, CA: Sage Publications., 1994).

Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyāsah. Ummu Khoiriah

Berdasarkan data dari website Desa Lampah (2024), distribusi pekerjaan masyarakat Desa Lampah terdiri dari 4028 orang. Mayoritas populasi, yaitu 695 orang (17,25%), belum atau tidak bekerja. Sebanyak 478 orang (11,87%) mengurus rumah tangga dan 656 orang (16,29%) adalah pelajar atau mahasiswa. Di sektor pertanian, terutama petani atau pekebun, terdapat 909 orang (22,57%). Sebanyak 828 orang (20,56%) bekerja sebagai karyawan swasta, sementara 12 orang (0,30%) bekerja sebagai buruh harian lepas. Jumlah pekerja wiraswasta mencapai 367 orang (9,11%).

Lokasi penelitian ini dipilih karena letaknya yang jauh dari SPBU, yaitu sekitar 5 kilometer dari SPBU 54.611.26 Benjeng, menyebabkan warga setempat banyak mengandalkan BBM eceran. Tanpa adanya Pettrashop sebagai sub-penyualur dan verifikasi resmi sebagai distributor, yaitu Pertamina, muncul masalah penimbunan BBM yang menyebabkan kendala di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Dusun Kasiyan mengatasi keterbatasan akses bahan bakar dan mencari alternatif yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Analisis Penjualan BBM Secara Eceran Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum

Penjualan BBM secara eceran di Desa Lampah diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, implementasi peraturan ini seringkali mengalami kendala di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan penjual BBM eceran, ditemukan bahwa banyak penjual yang tidak memiliki izin resmi. Penjualan dilakukan secara informal menggunakan botol-botol bekas yang diisi ulang dengan BBM yang dibeli dari SPBU terdekat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam penjualan BBM eceran antara lain:

- a. Kurangnya Sosialisasi: Banyak penjual yang tidak mengetahui persyaratan hukum dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha.
- b. Kebutuhan Ekonomi: Keterbatasan akses terhadap SPBU membuat penjualan BBM eceran menjadi satu-satunya alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- c. Pengawasan yang Lemah: Pengawasan dari pihak berwenang terhadap penjualan BBM eceran masih kurang efektif, sehingga praktik penjualan tanpa izin masih marak.

Berdasarkan penjelasan dalam wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang bersifat *compliance* tampak pada sikap mereka yang cenderung mengikuti aturan.¹¹ meskipun terdapat ketidakmengertian terhadap standar keamanan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Implementasi UU Migas Terhadap Kebijakan Penjualan BBM Eceran di Desa Lampah

UU Migas mengatur kegiatan minyak dan gas bumi, termasuk usaha hulu dan hilir. Usaha hilir memerlukan izin untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.¹² Pertamina berperan penting dalam distribusi BBM, tetapi akses di wilayah seperti Dusun Kasiyan Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, terbatas. Akibatnya, masyarakat

¹¹ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal," *Kencana Prenada Media Group, Jakarta* (2010).

¹² Andi Setiawan, "Menyikapi Keberadaan Bisnis Bensin Eceran Di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *JURNAL LENTERA BISNIS* 11, no. 1 (2022): 15–26.

menjual BBM secara eceran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan, meski praktik ini ilegal karena terkait dengan penimbunan dan penjualan BBM dalam botol.

Salah satu narasumber dari SPBU menjelaskan bahwa Pertamina melarang pembelian BBM di SPBU untuk dijual kembali demi keuntungan, kecuali untuk kebutuhan pertanian, industri kecil, dan sosial dengan izin terkait. Larangan ini karena UU Migas dan risiko bahaya pengelolaan migas yang tidak semua orang paham. Di Dusun Kasiyan, BBM eceran umum dijual tanpa izin usaha dari Kantor Desa Lampah, dan pemerintah desa tidak menindaklanjuti pelanggaran ini. Banyak penjual BBM eceran juga membuka warung sebagai tambahan penghasilan. Pedagang BBM eceran biasanya tidak memahami aturan perizinan, yang membuat mereka tidak memiliki izin usaha.

Pedagang BBM eceran mengisi botol dari pompa bensin dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Meskipun harga BBM eceran lebih mahal, masyarakat tetap membeli karena alasan darurat, menghindari antrian di SPBU, lokasi lebih dekat, atau BBM subsidi di SPBU habis. Penjualan BBM eceran terjadi dari pukul 6 pagi hingga 8 malam dan dibutuhkan oleh konsumen lokal. Pedagang BBM eceran seringkali tidak memiliki izin dan tidak terstandarisasi. Pemerintah desa memberikan izin beli BBM subsidi untuk pertanian, tetapi penjual BBM eceran sering melanggar dengan penimbunan.

Berdasarkan Peraturan BPH Migas 6/2015 memungkinkan usaha kecil menjual BBM secara sah sebagai sub-penyualur di wilayah tanpa penyalur. Namun, praktik BBM eceran di Dusun Kasiyan belum optimal karena minimnya pengetahuan tentang aturan dan kurangnya pengawasan. Penjualan BBM eceran yang ilegal dapat dikenai sanksi pidana menurut Pasal 53 dan 55 UU Migas. SPBU hanya boleh menjual BBM tertentu dalam wadah logam atau HDPE. Meskipun begitu, penjualan BBM eceran di Dusun Kasiyan tetap berlangsung tanpa standar dan izin yang jelas, menunjukkan pelaksanaan UU Migas yang belum optimal.

Implementasi Undang-undang Migas dalam Pandangan Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah

Penelitian ini berfokus pada *Fiqh Siyāsah tanfidziyyah* dan *dustūrīyah*, dengan tujuan mencapai kemaslahatan rakyat melalui pelaksanaan hukum sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Fiqh Siyāsah tanfidziyyah*, sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, mengatur pelaksanaan undang-undang untuk kesejahteraan manusia dan mengawasi penerapannya.¹³ Seorang narasumber dari Dusun Kasiyan menjelaskan pentingnya kesesuaian praktik jual beli dengan aturan Islam untuk menghindari riba, khususnya dalam perdagangan BBM. Warga setempat merasa terbantu oleh penjualan BBM eceran karena jarak yang jauh dan antrean panjang di SPBU, meskipun harga sedikit lebih mahal.

Fiqh Siyāsah tanfidziyyah mencakup prinsip istihsan, yang berarti memilih kemaslahatan yang lebih besar atau kemadlaratan yang lebih sedikit. Istihsan dianggap sebagai metode hukum Islam yang mencari kemaslahatan, sesuai dengan nas syara' yang mengarahkan hukum kepada kemaslahatan dan menolak kemadlaratan. Dalam praktik jual beli, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.¹⁴

- a. Akad (ijab-qobul): Ikatan kata antara penjual dan pembeli, dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau tindakan.

¹³ Kadenun Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 10, no. 02 (2018).

¹⁴ Sya'idun, "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam," *Commodity* 1, no. 1 (2022): 13.

Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Hukum Positif dan Fiqh Siyāsah. Ummu Khoiriah

- b. Orang yang melakukan akad (subyek): Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat beragama Islam, berakal, tidak dipaksa, baligh, dan tidak mubazir.
- c. *Mā'kud 'ālah* (objek): Barang yang diperjualbelikan harus bersih, bermanfaat, dimiliki sah oleh penjual, diketahui oleh kedua belah pihak, berada dalam kekuasaan penjual, dan dapat diserahkan.
- d. Nilai tukar pengganti barang: Benda yang diperjualbelikan harus memiliki nilai, dapat dinilai, dan digunakan sebagai alat tukar. Dalam akad salam (pesanan), barang harus bisa diukur dan diketahui kualitasnya, dipasarkan, dan disetujui harganya di tempat akad berlangsung.

Penemuan penelitian ini adalah penjualan BBM eceran di Dusun Kasiyan memenuhi syarat jual beli, dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Warga setempat merasa terbantu oleh penjualan BBM eceran karena lebih praktis dibandingkan membeli di SPBU yang jauh dan sering kehabisan stok. Namun, beberapa penjual menggunakan takaran yang tidak sesuai dan melakukan penimbunan untuk menjual saat BBM di SPBU habis, yang dianggap kurang sesuai dengan aturan Islam karena mengandung riba. Penjualan BBM eceran di desa membantu meningkatkan perekonomian lokal dan mendukung sektor pertanian, meskipun perlu diatur dengan baik untuk memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan. Meskipun harga lebih mahal dan takaran tidak selalu akurat, warga tetap merasa penjualan BBM eceran penting dan membantu memenuhi kebutuhan mereka.

Implementasi UU Migas dalam Pandangan Fiqh Siyāsah Dustūrīyah

Fiqh Siyāsah dustūrīyah adalah bagian dari *fiqh Siyāsah* yang berkaitan dengan masalah perundang-undangan negara, termasuk hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan masyarakat. Fokus utama *Fiqh Siyāsah dustūrīyah* adalah regulasi dan undang-undang yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan Masyarakat.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Dusun Kasiyan, terungkap bahwa implementasi UU Migas terkait penjualan BBM eceran di Desa Lampah belum optimal. Kerjasama antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan SPBU masih belum terjalin dengan baik, sehingga pengawasan penjualan BBM eceran masih lemah. Beberapa SPBU sudah bekerjasama dengan baik, namun banyak yang masih kurang optimal.

Fiqh Siyāsah dustūrīyah mencakup dua aspek utama: prinsip-prinsip umum dari Al-Qur'an, hadis, maqashid syariah, dan ajaran Islam yang mengatur masyarakat, serta peraturan-peraturan yang dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. Negara memiliki tiga tugas utama dalam mencapai kemaslahatan: membuat undang-undang sesuai ajaran Islam, melaksanakan undang-undang tersebut, dan menjaga keberlakuan hukum dengan pengawasan dan penerapan sanksi.¹⁶

Penelitian ini menemukan bahwa belum semua pihak, termasuk pemimpin, legislatif, stakeholder, dan SPBU, telah menjalin kerjasama optimal dengan perangkat desa dalam penjualan BBM eceran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama antara SPBU dan perangkat desa antara lain kurangnya koordinasi, pemahaman tentang

¹⁵ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam:(Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2014): 63–76.

¹⁶ A. M Nasrullah, *Fiqh Siyāsah, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara, 2023).

peraturan, dan sumber daya untuk pengawasan. Kerjasama yang baik antara SPBU dan perangkat desa sangat penting untuk memastikan penjualan BBM eceran berjalan sesuai aturan. Perangkat desa dapat membantu dalam perizinan dan pengawasan, sementara SPBU perlu memberikan pemahaman yang jelas tentang aturan penjualan BBM eceran. Implementasi UU Migas terhadap kebijakan penjualan BBM eceran harus mewujudkan prinsip hukum Islam, yaitu:

- a. Mewujudkan Kepentingan Umat: Penjualan BBM eceran yang legal dan memenuhi ketentuan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap BBM.
- b. Tidak Berlaku Curang: Penjualan BBM eceran harus adil dan tidak curang dalam hal takaran dan harga. Penjual harus memastikan takaran sesuai dan harga tidak memberatkan konsumen. Pemerintah harus mengawasi dan menindak penyelewengan seperti penimbunan BBM yang merugikan masyarakat.
- c. Mengakomodir dan Mengefektifkan Kegiatan Masyarakat: Penjualan BBM eceran yang memastikan ketersediaan dan akses bagi masyarakat dapat mendukung kegiatan ekonomi lokal. Hal ini penting untuk transparansi harga, ketersediaan yang cukup, aksesibilitas, serta kualitas dan keamanan BBM.¹⁷

Fiqh Siyāsah menekankan prinsip amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan, sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 58. Pemimpin harus menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan keadilan untuk kemakmuran dan keberhasilan masyarakat. Penjualan BBM eceran di Dusun Kasiyan masih menghadapi berbagai masalah, seperti penipuan takaran, harga yang tidak adil, penjualan tanpa izin usaha, dan penimbunan BBM. Implementasi UU Migas belum optimal karena kurangnya kerjasama dan pengawasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan SPBU. Penjualan BBM eceran harus memenuhi syarat-syarat hukum Islam agar sah, seperti mewujudkan kepentingan umum, harga yang adil, kualitas yang baik, dan memiliki izin sah.

Kesimpulannya, penjualan BBM eceran menurut *Fiqh Siyāsah* dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, implementasi UU Migas di Desa Lampah masih belum optimal dan tidak sepenuhnya mematuhi prinsip hukum Islam. Kerjasama dan pengawasan yang lebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan SPBU diperlukan untuk memastikan penjualan BBM eceran berjalan sesuai aturan dan prinsip Islam, demi kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan pertama adalah implementasi UU Migas terhadap kebijakan penjualan BBM eceran di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik masih belum optimal. Banyak penjual BBM eceran tidak memiliki izin usaha, melanggar ketentuan UU Migas yang mengatur izin pengelolaan minyak dan gas bumi. Meski terdapat sanksi pidana sesuai Pasal 53 UU Migas, pemerintah juga memberi peluang bagi masyarakat untuk berperan sebagai sub penyalur, sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kedua, implementasi UU Migas terkait kebijakan penjualan BBM eceran menggunakan pendekatan *Fiqh Siyāsah* tanfīdiyyah dan dustūrīyah menekankan

¹⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.

keselarasan dengan nilai-nilai Islam, termasuk prinsip kehalalan dan keuntungan yang halal. Meskipun konsumen merasa lebih praktis membeli BBM eceran karena jarak ke SPBU yang jauh, praktik penjualan di Dusun Kasiyan terkadang melanggar prinsip keadilan dan kejujuran, seperti penggunaan takaran yang tidak sesuai, harga lebih mahal, dan penimbunan untuk keuntungan lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli BBM eceran belum memenuhi nilai-nilai Islam yang diatur dalam Fiqh Siyāsah. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2001 juga menghadapi kendala dalam kerjasama antara pemda, perangkat daerah, dan SPBU, menghambat pencapaian kemaslahatan. Diperlukan komunikasi yang baik, kerjasama yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas pengawasan oleh perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal.” *Kencana Prenada Media Group, Jakarta* (2010).
- Fatarib, Husnul. “Prinsip Dasar Hukum Islam:(Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam).” *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2014): 63–76.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
- Kadenun, Kadenun. “Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 10, no. 02 (2018).
- Milles, and Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousands Oaks, CA: Sage Publications., 1994.
- Mulya, M. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina Digital Di Desa Sidomulyo, Belitung OKU Timur*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. “Metodologi Penelitian, Cet. II.” *Jakarta: Bumi Aksara* (2001).
- Nasrullah, A. M. *Fiqh Siyasah, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2023.
- Nugroho, K. A. *Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Kajian Politik Hukum*. Solo: Layanan F. Hukum UNS, 2014.
- Ramadhani, Nova, and Erik Prasetyo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 284–289.
- RI, D. A. *Al-Quran Dan Terjemah*. Semarang: Publika, 2002.
- Setiawan, Andi. “Menyikapi Keberadaan Bisnis Bensin Eceran Di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *JURNAL LENTERA BISNIS* 11, no. 1 (2022): 15–26.
- Shalihah, F. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Subagyo, J. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sya’idun. “Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Commodity* 1, no. 1

(2022): 13.

Toba, Z. Z. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017.